

Akibat Hukum Surat Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Yang Tidak Ditandatangani oleh Seluruh Dewan Komisaris

Atika Wulan Dari,¹ Busyra Azheri,² Yussy Adelina Mannas.³

Universitas Andalas

¹Email: atikawulandari78@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana wujud akibat hukum dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada satu perseroan terbatas dengan melihat kasus PT. Garuda Indonesia Tbk yang terjadi pada tahun 2019. Pada kasus tersebut terdapat penolakan 2 (dua) Komisaris yang PT. Garuda Indonesia Tbk untuk menandatangani laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini adalah penelitian normative. Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut, fungsi organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap suatu perusahaan tidak berjalan dengan baik. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa organ tersebut tidak menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas pasal 108. Wujud dari akibat hukum pada kasus tersebut ialah pengenaan denda kepada organ perusahaan yang menandatangani laporan tahunan tersebut. Hal tersebut menjadi konsekuensi dari sifat kolegialitas pertanggungjawaban dewan Komisaris pada suatu perseroan terbatas.

Kata Kunci: *Akibat hukum, surat pertanggungjawaban, laporan tahunan.*

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the legal consequences of the annual report accountability letter were not signed by the entire Board of Commissioners of a limited liability company by looking at the case of PT. Garuda Indonesia Tbk which occurred in 2019. Where in that case there was a rejection by 2 (two) Commissioners from PT. Garuda Indonesia Tbk to sign the annual report at the General Meeting of Shareholders. The nature of this research uses normative research, namely by reviewing laws and regulations, as well as company case reports. Based on this case, the function of company organs in charge of supervising a company is not going well. The case shows that this organ does not carry out its supervisory function in accordance with Article 108 of the Limited Liability Company Law. The legal consequence in this case is the imposition of fines on the organ of the company that signs the annual report. This is a consequence of the collegiality of the responsibility of the Board of Commissioners in a limited liability company.

Keywords: *Legal consequence, responsibility letter, annual reports.*

Sejarah Artikel

Dikirim: 13 Agustus 2020
Direview: 31 Oktober 2020
Diterima: 31 Desember 2020
Diterbitkan: 31 Desember 2020

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional, pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan

mengedepankan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹ Salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam upaya menggerakkan serta mengarahkan kegiatan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat antara lain ialah perusahaan. Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan) dengan dilakukan secara terus menerus, teratur (*regelmatic*), terang-terangan (*openlijk*), serta memperoleh keuntungan dan atau laba (*winstsoogmerk*).² Tujuan perusahaan untuk menghasilkan laba/keuntungan dimaksudkan agar perusahaan dapat hidup tanpa batas waktu. Kelangsungan hidup perusahaan akan terus dijaga dengan memperoleh laba sebesar-besarnya.³

Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha dalam menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Bentuk usaha yang dimaksud adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang didalam kegiatannya diatur atau diakui oleh undang-undang dalam hal ini dapat bersifat perseorangan, persekutuan, maupun

badan hukum.⁴ Perusahaan untuk dapat bertahan menghadapi persaingan juga harus memerlukan investasi besar guna mewujudkan kebutuhan dana yang besar, dan untuk mengatasi kebutuhan dana tersebut perusahaan harus mendapatkan sumber permodalan dana dalam jumlah besar untuk membiayai investasi baru sehingga perusahaan dapat dikembangkan semakin besar dan pesat pula.

Sumber permodalan dana dalam suatu perusahaan biasanya dengan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, sehingga perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka sendiri memiliki kewajiban salah satunya adalah untuk menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) UUPT.

Investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan menjadikan laporan tahunan sebagai sumber informasi dalam melakukan keputusan investasi. Laporan tahunan juga menjadi salah satu media pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan kepada pihak *stakeholder*. Laporan tahunan suatu perusahaan biasanya disusun pada akhir tahun yang diatur pada Bab IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Direksi sebagai organ yang bertugas mengelola perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan.

¹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan-Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 1.

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan-Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 83.

³ Martono and D. Agus Hardjito, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), 2.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 1.

Pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk menandatangani laporan tahunan tersebut yang disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Penandatanganan laporan tahunan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Kata wajib untuk semua anggota dewan Komisaris yang tertuang didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga sesuai dengan prinsip kolektif kolegial yang terdapat didalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵ Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota merupakan majelis, dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan Komisaris.

Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kasus PT. Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2019. Dimana terdapat 2 (dua) orang Komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tidak menandatangani laporan tahunan untuk tahun buku 2018. Keberatan 2 (dua) Komisaris tersebut didasarkan pada

⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 114.

penggelembungan pendapatan laporan keuangan yang seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan dengan membukukan laba tahun 2018 sebesar US\$ 5.018.308;. Kedua Komisaris tersebut menganggap bahwa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.⁶

Dari fenomena tersebut yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas?. Berdasarkan penelitian sebelumnya memang ada ditemukan yang hampir memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, antara lain :

1. Nadia Karima, "Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Gapura Angkasa. Universitas Jenderal Soedirman," 2015.;
2. Susanto, "Analisis hukum terhadap peranan dan tanggungjawab Komisaris independen dalam perseroan terbuka (studi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk)";
3. Handayani Endang Dwi, "Tanggungjawab hukum dewan Komisaris dalam penerapan prinsip *good corporate governance* pada

⁶ Okezone, "Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi : Okezone Economy," <https://economy.okezone.com/>, June 28, 2019, <https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi>.

- PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”;
4. Lili Hidayati, “Pengelolaan Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT dikaitkan dengan *good corporate governance*”;
 5. Linda Agustina, “Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan laporan tahunan”; dimana penelitian tersebut hanya berfokus pada tanggungjawab dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas..

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akibat hukum dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akibat hukum surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini, menggunakan teori pertanggungjawaban yang akan menjadi acuan dalam menganalisis hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas?

Metode (*methodology*) dalam arti umum dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarah pada penelitian ilmiah. Kegiatan

ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai metode dan secara sistematis, tanpa adanya metodologi yang tepat penelitian tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto dan Mamuji penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan topik yang telah diteliti dalam penelitian ini.⁸ Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan paparan kalimat secara logis dengan berpeoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana pengertian dari data primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum bisnis yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder merupakan data atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006), 13.

buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, serta hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan akibat hukum dari surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.

Selanjutnya diperkuat dengan data tersier, dimana data ini merupakan bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), kamus hukum, serta ensiklopedia.

PEMBAHASAN

Prinsip Laporan Tahunan Perseroan Terbatas

Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia (seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi, dan lain sebagainya) bentuk perseroan terbataslah yang merupakan bentuk perusahaan dominan. Selain karena perseroan terbatas sangat menarik pihak investor untuk menanamkan modalnya, perseroan terbatas juga telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, perseroan terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.⁹

Prinsip perseroan terbatas sebagai suatu perusahaan menurut UUPT berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi kedalam saham. Menurut Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satu jenis perseroan antara lain ialah perseroan terbuka. Perseroan terbuka merupakan perseroan yang melakukan

penawaran umum dengan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Sesuai dengan surat keputusan BAPEPAM No. Kep. 134/BL/2016 perusahaan yang telah melakukan penawaran umum atau perusahaan publik wajib mengeluarkan laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh suatu perusahaan yang berisi laporan keuangan serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan selama satu tahun.

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Solo: Penerbit Andi, 2009). mendefinisikan laporan keuangan tahunan dari sisi manajemen perusahaan sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, serta sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika dilihat dari pemakaian eksternal laporan keuangan.¹⁰ Sedangkan menurut Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Liberty, 2007). laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.¹¹

Prinsip laporan tahunan pada suatu perseroan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berisi ketentuan sebagai berikut :

1. Direksi sebagai organ yang berfungsi untuk mengelola perusahaan membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Rapat Umum

⁹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 3.

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Solo: Penerbit Andi, 2009), 30.

¹¹ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Liberty, 2007), 43.

Pemegang Saham. Sebelum laporan tahunan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, disampaikan terlebih dahulu kepada dewan Komisaris untuk ditelaah. Laporan tahunan disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

2. Rincian laporan tahunan tersebut berisi laporan kegiatan perseroan, laporan keuangan, *corporate social responsibility*, masalah yang timbul selama tahun buku perseroan, laporan dewan Komisaris mengenai tugas pengawasannya, dan nama anggota Direksi dan dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku tersebut.
3. Standar yang digunakan dalam laporan tahunan menggunakan standar akuntansi keuangan.
4. Laporan tahunan perusahaan terbuka, diharuskan untuk diaudit oleh akuntan publik. Laporan tahunan yang telah diaudit tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang saham mayoritas sesuai ketentuan UUPT dan UUPM.
5. Laporan tahunan juga wajib ditandatangani oleh semua Direksi dan dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku tersebut.
6. Dalam tugas pengawasan dan pengesahan laporan tahunan juga membahas mengenai tanggung jawab masing-masing organ. Apabila laporan tahunan yang disediakan tidak benar dan/atau menyesatkan, organ-organ tersebut akan bertanggungjawab secara renteng.

Akan tetapi, menurut Frans Wicaksono bahwa anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris dibebaskan dari tanggungjawab tersebut dengan syarat apabila dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.¹² Selanjutnya berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan mengenai pasal tersebut adalah standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim dipasar modal. Menurut Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001). laporan keuangan dalam ketentuan ini harus sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).¹³

Akibat Hukum Surat Pertanggungjawaban Laporan Tahunan yang tidak ditandatangani oleh Seluruh dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas

Menurut Ishaq, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)., akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan dan/atau hubungan hukum.¹⁴ Syarifin juga menegaskan bahwa akibat hukum

¹² Frans Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Visimedia, 2009

¹³ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), 271.

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.

merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat hukum lain yang disebabkan karena kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan dan ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵ Menurut Soeroso, wujud dari akibat hukum antara lain :

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
3. Ditetapkannya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum.

Berdasarkan analisis penulis, wujud dari suatu akibat hukum surat pertanggungjawaban laporan tahunan yang tidak ditandatangani oleh seluruh dewan Komisaris pada kasus PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 yaitu lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan OJK yang tertuang pada siaran pers tanggal 28 Juni 2019 point ke-4 yang menjatuhkan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk yang menandatangani laporan tahunan periode tahun 2018 atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/P0JK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Sanksi ini berkaitan dengan tindakan Direksi yang melakukan penggelembungan pendapatan laporan keuangan yang seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan dengan membukukan laba tahun 2018 sebesar US\$ 5.018.308; yang disetujui dan ditandatangani oleh dewan Komisaris selain

Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Tindakan Direksi dan dewan Komisaris ini telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Tindakan tersebut juga telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Sebagaimana halnya Direksi, dewan Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dewan Komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi atas perseroan, menurut Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karenanya, pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat tidak boleh menyimpang dari tujuan tersebut.

Pertanggungjawaban dewan Komisaris atas pengawasan perseroan menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 wajib dengan itikad baik, kehati-hatian,

¹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), 71.

dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Setiap anggota dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal terdapat dewan Komisaris yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan Komisaris atau lebih, tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan Komisaris.

Meskipun pada prinsipnya dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi ataupun renteng atas kerugian perseroan, menurut Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan Komisaris dapat terlepas dari pertanggungjawaban tersebut apabila dapat membuktikan :

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Fungsi pengawasan dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 menyatakan bahwa dewan Komisaris melaporkan pengawasan terhadap implementasi strategi perseroan dilakukan secara rutin dan berkala. Dimana dewan Komisaris menjalankan fungsi

pengawasan terhadap rencana kerja serta kebijakan strategis yang dilakukan Direksi.

Laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk juga menyatakan bahwa Direksi dan dewan Komisaris senantiasa membuka ruang komunikasi yang komunikatif dan intens terutama dalam merumuskan berbagai inisiatif dan rencana strategis perseroan menghadapi tantangan industri. Selama tahun 2018 dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi dan manajemen sebanyak 49 kali rapat. Pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memastikan perseroan sudah *on the track* sesuai dengan rencana jangka panjang perseroan.

Berdasarkan pemaparan kasus PT. Garuda Indonesia Tbk yang telah dibahas sebelumnya, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK yang tertuang pada siaran pers OJK tanggal 28 Juni 2019. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT. Garuda Indonesia Tbk atas pelanggaran peraturan OJK No.29/P0JK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik.

OJK juga memberikan perintah tertulis kepada PT. Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (*public expose*). Pengenaan sanksi tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk terhadap Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketidaksiuaian

laporan tahunan tersebut dengan pasal 69 mengakibatkan OJK memberikan sanksi administratif berupa denda 100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran peraturan OJK No.29/POJK.04/2016.

Sanksi tersebut berkaitan dengan tindakan Direksi yang melakukan penggelembungan pendapatan laporan keuangan yang seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan dengan membukukan laba tahun 2018 sebesar US\$ 5.018.308 yang disetujui dan ditandatangani oleh dewan Komisaris selain Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Tindakan Direksi dan dewan Komisaris ini telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Tindakan tersebut juga telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip standar akuntansi yang berlaku.

Pada kasus PT. Garuda Indonesia Tbk, dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria dalam kasus ini telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

Alasan tertulis telah disampaikan oleh 2 (dua) Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk yang tidak menandatangani laporan tahunan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham mayoritas pada tanggal 2 April 2019. Pernyataan keberatan juga telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019. Surat tersebut menyatakan alasan kedua Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dikarenakan laporan keuangan yang disajikan oleh Direksi tidak memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 (PSAK).

Tindakan yang dilakukan oleh dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk sesuai dengan teori pertanggungjawaban. Dimana ketentuan hukum yang telah dilanggarnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sehingga dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya dan dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pembebasan pengenaan sanksi kepada Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan) sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa dewan Komisaris dibebaskan dari pertanggungjawabannya tersebut apabila terbukti bahwa keadaan yang bersangkutan bukan karena

kesalahannya. Sehingga anggota dewan Komisaris yang dikenakan sanksi hanyalah yang menandatangani laporan tahunan tersebut. Hal inilah yang menjadi konsekuensi dari sifat kolegialitas dalam hal pertanggungjawaban dewan Komisaris pada suatu Perseroan Terbatas.

PENUTUP

Berkaitan dengan permasalahan pada rumusan masalah, penulis menyimpulkan mengenai permasalahan yang dijadikan pertanyaan dalam rumusan masalah, yakni; Tindakan yang dilakukan oleh dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan pada kasus PT. Garuda Indonesia Tbk bertentangan dengan hukum. Pada hasil pemeriksaan OJK pada siaran pers OJK tanggal 28 Juni 2019 menyatakan bahwa dewan Komisaris tidak menerapkan peraturan undang-undang pasar modal yang tertuang pada pasal 69. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan harus disusun berdasarkan standar akuntansi. Rasionalisasi wujud akibat hukum dewan Komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik adalah pengenaan denda. Pengenaan denda tersebut didasarkan pada pelanggaran peraturan OJK tentang laporan tahunan dan perusahaan publik No.29/P0JK.04/2016. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban, dimana seseorang bertanggungjawab secara hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pengenaan sanksi juga diberikan kepada Direksi selaku organ yang mengelola perusahaan untuk merestatement kembali laporan tahunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ishaq. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum." Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Karima, Nadia. "Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Gapura Angkasa. Universitas Jenderal Soedirman," 2015.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan-Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Solo: Penerbit Andi, 2009.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Solo: Penerbit Andi, 2009.
- Martono, and D. Agus Hardjito. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Liberty, 2007.
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- . *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Okezone. "Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga

- Kena Sanksi : Okezone Economy.”
<https://economy.okezone.com/>,
June 28, 2019.
[https://economy.okezone.com/read/
2019/06/28/320/2072245/kronologi
-kasus-laporan-keuangan-garuda-
indonesia-hingga-kena-sanksi.](https://economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi)
- Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*.
Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk
Perusahaan-Teori Dan Contoh
Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji.
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo
Persada: Jakarta, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum
Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih
Asa Sukses, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum
Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2002.
- Wicaksono, Frans. *Tanggungjawab
Pemegang Saham, Direksi, Dan
Komisaris Perseroan Terbatas*.
Jakarta: Visimedia, 2009.